

Konsekuensi Hukum Perbankan Konvensional yang Memberikan Kredit Melebihi Barang Jaminan

The Consequences of Conventional Banking Laws That Provide Credit Exceed Guarantee Goods

Agustri Purwandi

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: a3purwandi@yahoo.com

Abstrak

Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang sebagian dananya merupakan titipan masyarakat, untuk itu maka prinsip kehati-hatian bank merupakan salah satu prinsip penting dalam menjalankan usaha kredit yang meliputi *Character* (Penilaian watak), *Capacity* (Penilaian kemampuan), *Capital* (Penilaian terhadap modal), *Collateral* (Penilaian terhadap agunan/jaminan), *Condition of economy* (Penilaian terhadap prospek usaha debitur). Kelima Prinsip tersebut merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak bank ke dalam analisa kredit. Untuk itu sebelum kredit diberikan dilakukan analisis terlebih dahulu dengan melihat penghasilan dan nilai jaminan calon debitur, serta diterapkan aturan BMPK untuk menghindari resiko.

Kata kunci: Perbankan Konvensional, Jaminan Kredit, dan Konsekuensi Hukum.

Abstract

Conventional Bank is a bank conducting conventional business activities in its activities providing services in the payment traffic, as a trusting institution of society which part of the funds are community deposits, therefore the precautionary principle of banks is one of the important principles in running a credit business that includes Character, Capacity, Capital, Collateral Assessment, Condition of economy (Assessment of the debtor's business prospects). These five Principles are an important thing that must be considered by the bank into credit analysis. For that before the credit is given an analysis first by looking at the income and value of the prospective debtors and applied the rules to avoid risk.

Keywords: Conventional Banking, Credit Guarantee, and Legal Consequences

PENDAHULUAN

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut membuat dunia perbankan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional.

Lebih lanjut bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional, akan dapat diketahui betapa besar peranan bank konvensional yang terkait dengan pinjam-meminjam uang pada saat ini, berbagai lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan konvensional telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian.¹ Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan usaha. Kegiatan perbankan yang paling pokok yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian uang yang berhasil dihimpun disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit, dikarenakan kredit merupakan salah satu usaha bank yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat maupun perusahaan yang memerlukan dana.

Secara garis besar dikenal ada 2 (*dua*) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 2.

atas benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan.²

Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa tujuan dari analisa kredit tersebut merupakan upaya untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah nantinya benar-benar mampu memenuhi kewajibannya secara tertib kepada pihak bank.

Kewajiban yang harus dipenuhi adalah pokok pinjaman beserta bunganya yang harus dibayarkan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Langkah ini juga merupakan antisipasi yang harus dilakukan oleh pihak bank untuk menghindari adanya kemacetan angsuran.

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, untuk itu sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek.

Berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah *Character* (Penilaian watak), *Capacity* (Penilaian kemampuan), *Capital* (Penilaian terhadap modal), *Collateral* (Penilaian terhadap agunan/jaminan), *Condition of economy* (Penilaian terhadap prospek usaha debitur), yang kemudian terkenal dengan sebutan "*The five C of credit analysis*" atau prinsip 5 C's.³

Kelima Prinsip tersebut merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak bank ke dalam analisa kredit karena akan dapat

² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 84.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 246.

memberikan informasi mengenai itikad baik serta kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya dan mendukung kelancaran dalam melakukan ansuran kepada pihak bank. Jika hal tersebut belum terpenuhi, maka dikhawatirkan akan terjadi pengingkaran kesepakatan yang mungkin dilakukan oleh pihak yang mengajukan dana kredit.⁴

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan peraturan lain yang sifatnya teknis. Tidaklah cukup dijadikan tolak ukur bahwa lembaga perbankan tidak lepas dari segala permasalahan.

Pasca terbentuknya OJK inilah, maka tugas bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter dan mengatur sistem pembayaran. Sedangkan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia melainkan beralih ke OJK. Akan tetapi, meskipun telah terbentuknya lembaga pengawasan tersebut, peranan Bank Indonesia tidak bisa dikesampingkan dalam pengawasan bank karena lembaga tersebut tetap harus mempunyai hubungan koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia. Dengan adanya OJK inilah diharapkan dapat menjadi angin segar bagi lembaga perbankan dan nasabahnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya ialah:

- 1) Bagaimanakah proses pemberian kredit pihak bank konvensional kepada nasabah?
- 2) Bagaimanakah Konsekuensi hukum perbankan konvensional yang memberikan kredit melebihi barang jaminan?

⁴ Neni Sri Imaniyanti, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2010), hlm. 75.

PEMBAHASAN

1. Proses Pemberian Kredit Bank Konvensional Kepada Nasabah

Proses pemberian kredit oleh suatu bank dengan bank lain tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan. Proses pemberian kredit oleh bank secara umum dijelaskan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan kredit tersebut yang harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh perusahaan kepada bank sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut

- a. Profil perusahaan beserta pengurusnya
- b. Tujuan dan manfaat kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Agunan atau jaminan kredit

Permohonan kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan berupa: a) Akta pendirian perusahaan; b) Identitas (KTP) para pengurus; c) Tanda daftar perusahaan (TDP); d) Nomor pokok wajib pajak (NPWP); e) Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir; dan f) Fotokopi sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan. Sedangkan untuk permohonan kredit bagi perorangan adalah: a) Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank; b) Tujuan dan manfaat kredit; c) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit; d) Cara pengembalian kredit; e) Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan). Permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut fotokopi identitas (KTP) yang bersangkutan, Kartu keluarga (KK), dan Slip gaji yang bersangkutan

Setelah permohonan kredit tersebut diajukan dan diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut, bank berpendapat bahwa berkas kredit tersebut lengkap dan telah memenuhi syarat, maka bank akan melakasakan tahapan selanjutnya yaitu melakukan penilaian kelayakan kredit.⁵

Selanjutnya adalah penilaian kelayakan dimana terdapat banyak aspek yang akan dinilai, antara lain: a) aspek hukum, adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit; b) aspek pasar, adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan masa yang akan dating; c) aspek keuangan, adalah penilaian kemampuan berkembangnya usaha pada masa mendatang serta untuk menilai kemampuan pemohon kredit dalam membayar kreditnya; d) aspek teknis/operasional, adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan permohonan kredit; e) aspek manajemen, adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya; f) aspek sosial ekonomi, adalah penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit; g) aspek AMDAL, penilaian terhadap aspek AMDAL ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan.⁶

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 68-70.

⁶ *Ibid*, hlm. 70-71.

2. Hukum Perbankan yang Memberikan Kredit Melebihi Barang Jaminan

Terdapat beberapa kasus yang menimba bank konvensional terkait pemberian kredit yang melebihi barang jaminan. Seperti permasalahan kasus pelanggaran dan pelampauan BMPK yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten (Bank BJB) tbk, selanjutnya disingkat BJB).⁷ Kondisi BPD yang menjadi “sapi perah” bagi Pemda (Pemerintah Daerah) untuk menarik dana bagi keperluan daerahnya, tidak bisa dibiarkan. “Kondisi begitu bisa menjadi seperti pada 1998, bank swasta dibobol oleh pemiliknya sendiri,” tandasnya.

Meski kondisinya belum separah seperti pada tahun 1998, apabila terjadi demikian BI harus memperketat *standard operation procedure* (SOP) dalam pemberian kredit kepada pemda terkait. Selain itu, BPD harus selalu menaati batas maksimum pemberian kredit (BMPK), sehingga tidak terjadi suatu BPD menjadi kolaps karena dananya dipinjam pemda melebihi batas.

Bank BJB yang melakukan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK, bank tersebut wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindakan (*action plan*). untuk penyelesaiannya yang setidaknya memuat langkah-langkah untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam PBI Nomor 8/13/PBI/2006.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Pengenaan sanksi terkait pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Yaitu, Bank yang menyampaikan *action plan* untuk

⁷ Golbank, *Bisa Dikenakan Beku Operasi*, http://www.goldbank.co.id/channel/laput/top_isu/bisa.html, diakses pada 28 Agustus 2015.

Pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

Sementara bank yang belum menyampaikan *action plan* untuk Pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Bank yang menyampaikan *action plan* untuk Pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

Selain itu, bank yang tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK sesuai dengan *action plan*, setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan. Beberapa sanksi tersebut antara lain berupa; a) Denda Uang; b) Teguran tertulis; d) Penurunan tingkat kesehatan bank; e) Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan; dan yang terakhir f) Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.

Selain ragam sanksi di atas, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, berupa ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (*tiga*) tahun dan paling lama 8 (*delapan*) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*).

Ancaman pidana juga mengancam pihak-pihak yang berafiliasi terhadap proses yang menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan dan ketaatan perbankan pada aturan perundang-undangan. Ketentuan ini sebagaimana diatur pada Pasal 50 UU yang memberikan ancaman pidana penjara sekurang-kurang 3 (*tiga*) tahun dan paling lama 8 (*delapan*) tahun, serta denda minimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan denda maksimal sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*).

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), dijelaskan pula mengenai sanksi terhadap setiap orang / korporasi yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi atau melaksanakan kewenangan OJK. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 53 ayat (1) UU OJK yang menegaskan bahwa:

*"Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) atau pidana penjara paling lama 6 (*enam*) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*)".*

Ketentuan di atas apabila dilakukan oleh korporasi, maka ancaman pidananya berubah menjadi pidana denda minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*), dan paling tinggi sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (*empat puluh lima miliar rupiah*).

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan khususnya lembaga perbankan konvensional yang memberikan kredit melebihi barang jaminan. Walaupun pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia yang dialihkan kepada OJK untuk menggantikan peran Bank Indonesia yang

merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Namun Di samping itu dalam membuat suatu peraturan terhadap sektor jasa keuangan di sektor perbankan OJK masih berkoordinasi dengan Bank Indonesia, hal ini membuktikan bahwa di dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kesehatan bank yang meliputi diantaranya batas maksimum pemberian kredit dan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank OJK dengan Bank Indonesia masih mempunyai hubungan kerja sama walaupun tugas pengaturan dan pengawasan bank itu telah di alihkan terhadap OJK.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBi/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum Gubernur.

Buku

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Neni Sri Imaniyanti, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Sumber Internet

Golbank, *Bisa Dikenakan Beku Operasi*,
http://www.goldbank.co.id/channel/laput/top_isu/bisa.html,
diakses pada 28 Agustus 2015.